



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemenumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP Orang tua dari Area Kerja
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

<https://kanimdumai.kemendikhum.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

1. anak berkewarganegaraan ganda didaftarkan

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website <http://kanimdumai.kemendikhum.go.id/>

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id